



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 26 September 2022

Nomor : 470/15017/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data
Kependudukan


Yth. Pimpinan Calon Lembaga
Pengguna/Lembaga Pengguna
Pusat
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan dalam rangka penerapan standar keamanan informasi akses data kependudukan, bersama ini dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan pemanfaatan data kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada lembaga pengguna pusat (kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan badan hukum Indonesia) dilakukan tanpa dipungut biaya.
2. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian pelayanan pemanfaatan data kependudukan agar lembaga pengguna pusat (kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan badan hukum Indonesia) yang akan melakukan pengurusan permohonan mendapatkan hak akses data kependudukan, harus membawa surat tugas dari calon lembaga pengguna.
3. Dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan, lembaga pengguna pusat (kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan badan hukum Indonesia) **wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001.**
4. Bagi lembaga pengguna pusat (kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan badan hukum Indonesia) yang telah melakukan kerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib menyerahkan Sertifikat ISO/IEC 27001, paling lambat bulan Juni Tahun 2023.
5. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi dapat menghubungi Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ridha (085204848137).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:



Kemeteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri